

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 25

2010

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIRIAN APOTEK RAKYAT

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, perlu disusun petunjuk pelaksanaan Pendirian Apotek Rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIRIAN APOTEK RAKYAT**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
6. Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian di mana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan;
7. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker;
8. Pedagang Eceran Obat/Toko Obat adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
9. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
10. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
11. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
12. Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggungjawab langsung profesi Apoteker dalam pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

BAB II
PENGATURAN APOTEK RAKYAT
Pasal 2

Tujuan pengaturan apotek rakyat adalah :

1. Memberikan pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi Apotek Rakyat.
2. Pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan Apotek Rakyat.
3. Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik dan benar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan Apotek Rakyat.
- (2) Apotek Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Tatacara memperoleh izin Apotek Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pedagang Eceran Obat dapat merubah statusnya menjadi Apotek Rakyat t sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan 1 (satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) Pedagang Eceran Obat.
- (3) Apabila perubahan status dari Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat,t merupakan gabungan dari beberapa Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
 - a. mempunyai ikatan kerjasama dalam bentuk badan usaha atau bentuk lainnya yang dituangkan dalam Akte Notaris; dan
 - b. letak lokasi Pedagang Eceran Obat berdampingan, yang memungkinkan dibawah satu pengelolaan.

BAB III KEWENANGAN APOTEK RAKYAT Pasal 5

- (1) Menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (2) Apotek rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik.
- (3) Apotek rakyat dilarang menyediakan Narkotika dan Psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.

BAB IV PENGELOLAAN Pasal 6

Pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan, pengeluaran obat memakai sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expire First Out).

- (1) Perencanaan.
Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu diperhatikan :
 - a. Pola penyakit;
 - b. Kemampuan masyarakat;

- c. Budaya Masyarakat.

- (2) Pengadaan
Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi.

- (3) Penyimpanan
 - a. Obat/bahan harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru, wadah sekurang-kurangnya membuat nomor batch dan tanggal kadaluwarsa;
 - b. Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan.

- (4) Administrasi
 - a. Pengarsipan resep sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - b. Pencatatan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang masuk dan keluar (kartu stok).

BAB V
PELAYANAN
Pasal 7

- (1) Pelayanan resep, meliputi:
 - a. Skrining resep.
Apoteker melakukan skrining resep meliputi :
 - 1. Persyaratan Administratif :
 - a) Nama, SIP, dan alamat dokter;
 - b) Tanggal penulisan resep;
 - c) Tanda tangan/ paraf dokter penulis resep;
 - d) Nama, alamat umur, jenis kelamin dan berat badan pasien;
 - e) Nama obat, potensi dosis, jumlah yang diminta;
 - f) Cara pemakaian yang jelas;
 - g) Informasi lainnya;
 - 2. Kesesuaian farmasetik bentuk sediaan, dosis, potensi stabilitas,, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian;
 - 3. Pertimbangan klinis, adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah dan lain-lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.
 - b. Penyiapan obat

1. Etiket
Etiket harus jelas dan dapat dibaca;
 2. Kemasan obat yang diserahkan.
Obat hendaknya dikemas rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.
- (2) Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dan resep.
- (3) Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker disertai dengan pemberian informasi obat.

BAB VI

PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 8

Persyaratan Pendirian Apotek Rakyat meliputi:

1. Persyaratan administrasi meliputi :
 - a. Surat Rekomendasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
 - b. Salinan/foto copy Surat Izin Kerja/Surat Penugasan Apoteker;
 - c. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk Apoteker, Asisten Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek;
 - d. Salinan/foto copy Ijazah Apoteker yang dilegalisir;
 - e. Surat Keputusan/Surat Keterangan Penempatan Apoteker;
 - f. Salinan/ foto copy peta lokasi dan denah bangunan;
 - g. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak atau Hak Pakai Tempat Dasar (HPTD) bagi yang menggunakan sarana pasar;
 - h. Daftar Asisten Apoteker dengan dilengkapi salinan/foto copy ijazah, dan Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA);
 - i. Daftar terperinci alat perlengkapan apotek;
 - j. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain;
 - k. Surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI, dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya;
 - l. Akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek;
 - m. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
 - n. Akte pendirian perusahaan;
 - o. Salinan/foto kopi NPWP;
 - p. Salinan/foto copy SIUP.
2. Persyaratan ketenagaan :
 - a. Setiap Apotek Rakyat harus memiliki satu orang Apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.
 - b. Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud huruf a dalam melaksanakan

tugasnya harus sesuai dengan standar profesi masing-masing.

3. Persyaratan Sarana dan Prasarana.

- a. Lemari Obat
Lemari obat harus dapat melindungi obat yang disimpan didalamnya dari pencemaran, pencurian dan penyalahgunaan;
- b. Lingkungan
 - 1) Apotek Rakyat harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat dan memiliki papan nama sebagai Apotek Rakyat yang dapat dilihat dengan jelas, berisi antara lain : Nama Apotek Rakyat, nama apoteker penanggung jawab, dan nomor ijin Apotek Rakyat.
 - 2) Lingkungan Apotek Rakyat harus dapat dijaga kebersihannya bebas dari hewan pengerat, serangga/ pest dan memiliki suplai listrik yang cukup untuk menjalankan kegiatannya, serta lemari pendingin apabila diperlukan.
 - 3) Bangunan Apotek Rakyat harus dapat menjamin obat atau perbekalan kesehatan didalamnya dari pencemaran dan/ atau kerusakan akibat debu, kelembaban dan cuaca.
- c. Kepemilikan Sarana
Sarana Apotek Rakyat dapat merupakan milik sendiri/sewa/kontrak.

**BAB VII
PERIZINAN
Pasal 9**

- (1) Setiap Apotek Rakyat wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Tata cara memperoleh izin :
 - a. Permohonan Izin Apotek Rakyat diajukan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-1;
 - b. Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan;
 - c. Tim Dinas atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-2;
 - d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c tidak dilaksanakan, Apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan menggunakan contoh Formulir model APR-3;

- e. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, atau pernyataan dimaksud huruf d, Kepala Dinas mengeluarkan Surat Izin Apotek dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-4;
- f. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau Kepala Balai POM dimaksud huruf c masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan Formulir Model APR-5;
- g. Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penundaan;
- h. Terhadap permohonan izin Apotek Rakyat yang ternyata tidak memenuhi persyaratan, atau lokasi Apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-6.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap Apotek Rakyat dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikut sertakan organisasi profesi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Apotek Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dapat dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan izin.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor :

Tanggal :

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH JAMKESDA

1. Tidak sesuai dengan prosedur pelayanan;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang tidak mempunyai ikatan kerja dengan Pemerintah Kota Bekasi;
3. Peserta yang tidak berhak;
4. Pelayanan kesehatan untuk tujuan komestik;
5. Seluruh rangkaian pemeriksaan dan pelayanan yang bertujuan ingin memiliki anak;
6. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
7. Kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll;
8. Pembersihan dan usaha meratakan gigi;
9. *Toiletries*, susu, obat gosok dan lain-lain;
10. *General Check Up*;
11. Pengobatan alternatif;
12. Ketergantungan obat, alkohol, dll;
13. Berbagai penyakit atau kelemahan akibat usaha bunuh diri;
14. *Sirkumsisi* (sunat) bukan karena indikasi medis;
15. HIV/AIDS;
16. Imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil;
17. Cacat bawaan sejak lahir, kecuali untuk keselamatan jiwa;
18. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dll);
19. Pelayanan suplemen : Kacamata, *Hearing Aid*, Prothesa gigi dan alat gerak;
20. Biaya ambulans dan transportasi, kecuali ditentukan lain;
21. Biaya foto copy;
22. Biaya telekomunikasi;

23. Biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK;
24. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dll.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 25 SERI E